



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan No. 247 Telp. (0254) 200374, 217334, Fax. (0254) 217323 Serang 42118
e-mail : kpu_kota.serang@yahoo.co.id

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT BADAN PUBLIK

KPU KOTA SERANG

Untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelayanan public yang dilakukan oleh KPU Kota Serang perlu dilakukan penataan pelayanan diantaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada KPU Kota Serang jika terjadi dugaan pelanggaran. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan ijin atau perjanjian kerja dari badan public yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui facebook, twitter, dan email KPU Kota Serang, <https://www.facebook.com/AdminKPUKotaSerang/>
<http://twitter.com/kpuserangkota> serangkota@kpu.go.id;
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui SMS, WA di nomor call centre KPU Kota Serang 087801059717;
3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melauai twitter KPU Kota Serang <https://twitter.com/kpuserangkota>;
4. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email PPID KPU Kota Serang kpukotaserangteknis@gmail.com;
5. Berada di Website KPU Kota Serang <https://kpu-serangkota.go.id/>.

Demikian tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang Pejabat badan publik di lingkungan KPU Kota Serang.

Sekretaris,
KPU Kota Serang



HAYAUDIN